

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TIM HARMONISASI EKOSISTEM PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan berjalan dengan baik, diperlukan harmonisasi ekosistem kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu terlibat aktif dalam penyusunan produk hukum yang diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Harmonisasi Ekosistem Peraturan Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM HARMONISASI EKOSISTEM PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA.
- KESATU : Menetapkan Tim Harmonisasi Ekosistem Peraturan Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan harmonisasi aturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:
    - 1) Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Negara;
    - 2) Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah;
    - 3) Peraturan Perundang-undangan tentang Penelitian; dan
    - 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya tentang pengadaan barang/jasa khusus.
  - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait;
  - c. Memberikan rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa;
  - d. Mengusulkan rumusan ketentuan pengadaan untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Harmonisasi Ekosistem Peraturan Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
5. PPK yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
HARMONISASI EKOSISTEM  
PERATURAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

NOMOR : 7 TAHUN 2017  
TANGGAL : 8 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM  
TIM HARMONISASI EKOSISTEM PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: 1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Robin Asad Suryo	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	: Fadli Arif	650.000
3.	Anggota	: 1. R.Fendy Dharma Saputra 2. Sutan Suangkupon Lubis 3. Setya Budi Arijanta 4. Yulianto Prihandoyo 5. Iwan Herniawan 6. Yasip Khasani 7. Andi Susanto 8. R. Ari Widiyanto 9. Hardi Afriansyah 10. Imam Arumsyah 11. Tri Susanto 12. Agita Marelia Ulfa 13. Ermawati Septianingtyas 14. Seno Haryo Wibowo 15. Desi Kartika 16. Fenita Enggraini 17. M. Zulfikar Ali (Sekretariat Kabinet RI) 18. Agung Yulianta (Kementerian Keuangan) 19. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Dalam Negeri 20. Pejabat/Pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*Agus Prabowo*

AGUS PRABOWO